

## **BAB IV**

### **STRATEGI INDONESIA TERKAIT DENGAN ANCAMAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN**

Klaim perbatasan yang tumpang tindih masih terus berlangsung di wilayah Laut Cina Selatan dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN. Indonesia yang tidak ikut mengklaim wilayah di perairan tersebut, namun mulai terganggu oleh klaim sepihak Tiongkok yang mengeluarkan peta “U” atau dikenal dengan *nine dash line* yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok. Pada tahun 2009, negeri “Tirai Bambu” tersebut kembali mengeluarkan peta terbaru mengenai klaimnya di Laut Cina Selatan. Tiongkok memasukan perairan di sekitaran kawasan kepulauan Natuna kedalam peta klaimnya. Permasalahan bukan hanya terfokus kepada pulau Spratly dan Parcel saja, namun berimbas pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dengan terganggunya perairan sebelah utara kepulauan Natuna dalam sengketa Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi di kawasan ZEE tersebut. Perkembangan konflik kearah yang buruk (perang) atau damai akan berimbas kepada Indonesia. Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam sengketa perebutan wilayah di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, terancamnya stabilitas regional didalam tubuh ASEAN karena konflik di kawasan Laut Cina Selatan, akan berdampak juga pada ketidaksesuaian terhadap kredibilitas dan postur keamanan ASEAN yang akan berpengaruh bagi Indonesia.

Dengan potensi konflik yang sedemikian besar terhadap kedaulatan wilayahnya, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Sinkronisasi kedua kebijakan itu bersifat imperative, karena kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan merupakan dua dari beberapa elemen penting dalam unsur kekuatan nasional suatu bangsa (Prabowo,

2013). Melalui sinkronisasi tersebut, diharapkan kinerja antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan terkait dengan langkah diplomatik Indonesia dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan akan lebih baik lagi.

Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar semua instrumen kekuatan nasional untuk mengamankan kepentingan nasional. Dalam konteks menghadapi sengketa Laut Cina Selatan, instrumen diplomasi dan instrument pertahanan Indonesia secara teoritis harus menempuh satu langkah yang terpadu. Eksistensi instrumen pertahanan di antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. Upaya-upaya Indonesia di bidang diplomasi yang di antara berfokus pada penanganan isu sengketa Laut Cina Selatan dalam bingkai ASEAN semestinya didukung pula oleh instrumen pertahanan.

#### **A. Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara**

Wilayah merupakan bagian dari suatu ruang daerah (daratan maupun lautan) atau negara yang digunakan oleh orang atau warga negara sebagai tempat untuk hidup atau melakukan aktivitasnya sebagai manusia. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua yakni wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun dan wilayah yang tunduk pada yurisdiksi suatu negara. Selain itu, wilayah juga dipisahkan menjadi tiga dimensi wilayah yakni darat, laut, dan udara. Sebuah negara wajib mendepositkan peta dan batas-batas negaranya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga negara lain mengerti batas wilayah dan kedaulatan suatu negara. Wilayah merupakan hal terpenting dan/atau syarat mutlak bagi suatu negara untuk bisa berdiri dan kemudian dapat disebut sebagai suatu negara sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

Dewasa ini, wilayah laut merupakan salah satu wilayah terpenting bagi negara yang memiliki akses terhadap lautnya baik wilayah teritorial maupun zona ekonomi eksklusif. Namun tidak terlepas kemudian, bahwa laut juga menjadi

problematika bagi beberapa negara dikarenakan tidak jelasnya batas-batas antarnegara maupun batas dengan wilayah laut bebas. Selain itu untuk bisa memudahkan dalam pengawasan dan hal-hal yang terkait, tidak sedikit negara-negara yang menamai laut di sekitar wilayahnya dengan interpretasi menurut negara tersebut. Hal ini berlaku pula pada pulau-pulau yang dimiliki oleh beberapa negara sekaligus. Seperti halnya pulau Kalimantan. Penyebutan nama pulau Kalimantan berbeda-beda antara negara Indonesia dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Menurut Malaysia, Brunei serta masyarakat Internasional, Pulau Kalimantan biasa disebut dengan Pulau Borneo. Sedangkan pemerintah dan masyarakat Indonesia menyebut pulau tersebut dengan sebutan Kalimantan.

Dalam memperjelas batasan-batasan wilayah laut suatu negara yang bersinggungan dengan wilayah laut negara lain maupun wilayah laut bebas, suatu negara seringkali melakukan interpretasi nama sesuai keinginan pribadi terhadap suatu wilayah yang tunduk pada yurisdiksi negaranya maupun terhadap wilayah yang berada di wilayah bebas. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2017, Pemerintahan Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia dengan memberi nama Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Perubahan nama laut China sealatan menjadi laut Natuna utara ini disampaikan oleh deputi 1 bidang kedaulatan maritim kementerian koordinator bidang kemaritiman, Ariv Havas Oergosono dalam konverensi pers di jakarta pada 14 juli 2017(Sinaga, 2107).

Pembenanahan peta wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penegasan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utarayang di klaim oleh Pemerintah Cina sebagai wilayah LCS atau sering disebut *Nine-dash Line*

milik mereka. Cina juga melihat bahwa Indonesia melakukan klaim yang tidak sejalan dengan kebiasaan Internasional dan standarisasi wilayah internasional mengenai penyebutan wilayah LCS. Interpretasi atau penggantian nama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai LCS menjadi Laut Natuna Utara merupakan tindakan yang menggunakan argumentasi faktual, historis dan arkeologis. Argumen dan bukti-bukti faktual dan arkeologis yang digunakan pemerintah Indonesia adalah penggunaan nama Natuna Utara sudah digunakan sejak beberapa tahun belakangan sebagai zona eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas pemerintah Indonesia. Serta penggunaan nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti disebagian wilayah yang bersinggungan dengan LCS merupakan tindakan penegasan pemerintah Indonesia terhadap batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana wilayah tersebut memiliki klaim yang tumpang tindih dengan wilayah Internasional LCS di sebelah barat daya.

Langkah pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 untuk memperbaharui peta nasional merupakan hal positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Peta baru ini juga digunakan sebagai peta nasional resmi yang juga diperuntukan bagi 21 Kementerian. Kebijakan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keberanian dan kemenangan Filipina dalam menggugat Cina mengenai sengketa LCS di Mahkamah Arbitrase Internasional. Gugatan Filipina merupakan langkah politik yang positif untuk mengingatkan Cina agar tidak semena-mena sebagai negara besar yang berpengaruh di Asia.

Keputusan pembaruan peta nasional ini dilaksanakan selepas telah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai batas-batas wilayah ZEE ketiga negara. Kesepakatan inilah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia.

Selain telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, penggantian nama Laut China Selatan menjadi Natuna Utara juga dipengaruhi oleh landasan historis, ekonomi, dan geologis. Wilayah yang kini telah resmi diberi nama sebagai Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut yang memiliki potensi SDA energi yang mempunyai nilai ekonomi. Sejak masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, blok migas di wilayah tersebut sudah menggunakan nama Blok Migas Natuna Utara. Dilihat dari sisi historis pun bahwasanya nelayan-nelayan Indonesia yang berdomisili di daerah Natuna juga menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara. Pengubahan itu juga mempertegas dan memperjelas wilayah NKRI agar navigasi yang melewati daerah tersebut mengerti bahwa wilayah tersebut merupakan ZEE milik Indonesia. Selain itu, apabila terjadi IUU Fishing di wilayah tersebut maka pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan secara langsung dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Selain itu, pengubahan tersebut juga menegaskan bahwa wilayah tersebut bukan lagi LCS sehingga dikemudian hari tidak ada lagi klaim-klaim sepihak dari pemerintah Cina mengenai wilayah LCS.

Tindakan pengubahan nama dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indonesia ke IHO merupakan salah satu tindakan untuk memperjelas landasan hukum, hak berdaulat, dan keamanan Indonesia bagi wilayah Natuna Utara, sehingga tidak akan terjadi klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah tersebut. Namun tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut mendapat respon negatif dari Pemerintah Cina. Melalui juru bicara Kementrerian Luar Negeri Pemerintah Cina, Geng Shuang, mereka menolak dengan tegas tindakan toponimi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka

menganggap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai arti dan kekuatan, karena secara Internasional, wilayah tersebut sudah disepakati secara jelas bernama Laut Cina Selatan, sehingga nama baru yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak berpengaruh secara Internasional. Wilayah yang bernama Laut Cina Selatan tidak serta merta bahwa wilayah laut itu merupakan hak milik penuh dari Cina. Maka tindakan yang dilakukan Indonesia pada dasarnya tidak melanggar ketentuan nasional maupun Internasional sehingga tindakan tersebut legal dan sah menurut hukum yang berlaku.

Bagaimanapun juga, penamaan wilayah laut merupakan hak dari negara kepulauan yang sudah seharusnya dihormati oleh negara lain. Peneliti Bidang Perkembangan Politik Internasional Pusat Penelitian Politik-LIPI menyatakan bahwa; Pertama, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya.

Kedua, penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Setiap negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan memiliki hak untuk menetapkan batas wilayah lautnya.

Ketiga, penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mempertegas kedaulatan atas wilayah laut di Utara Natuna. Hal ini penting mengingat posisi strategis wilayah laut tersebut di perbatasan yang rentan akan aksi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti maraknya penangkapan ikan secara ilegal oleh perahu maupun kapal berbendera asing (Sinaga, 2107)..

Untuk itu, sikap solid dari pemerintah Indonesia, termasuk kementerian-kementerian yang terkait, sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya Indonesia menegaskan kedaulatannya di wilayah Laut Natuna Utara. Proses penamaan ini masih harus melalui jalan panjang, namun dukungan harus sudah diberikan sejak awal. Untuk menjamin kepastian hukum dalam Hukum Internasional, maka Indonesia wajib mendaftarkan wilayah baru tersebut kepada IHO dan di depositkan di Markas Besar PBB, sehingga negara-negara lain dapat mengerti bahwasanya wilayah tersebut merupakan ZEE milik pemerintah Indonesia dan telah bernama Laut Natuna Utara (Suastha, 2017).

### **B. Mempercepat Pencapaian Target MEF (*Minimum Essential Force*) Rencana Strategis Tahap II**

Meskipun Indonesia bukan negara penuntut di Laut China Selatan, namun Jakarta dan Beijing telah lama berselisih di wilayah Natuna. Pembangunan pangkalan militer baru Indonesia di wilayah itu tidak hanya untuk mengirimkan pesan kuat kepada China, tapi juga bagian dari upaya Indonesia untuk muncul sebagai pemain maritim yang nyata di kawasan Indo-Pasifik.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi fokus yang lebih besar pada pendekatan Indonesia terhadap Natuna dan Laut China Selatan, dengan sejumlah insiden penting yang melibatkan kapal-kapal Indonesia dan China, dan pemerintah Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil berbagai langkah ekonomi, hukum, dan keamanan, untuk memperkuat posisi Indonesia di sana.

Di sisi pertahanan, para pejabat telah menjajaki opsi untuk meningkatkan fasilitas pertahanan, menempatkan lebih banyak pesawat dan personel, dan membangun fasilitas baru yang terintegrasi, beberapa di antaranya telah diumumkan secara terbuka pada kesempatan tertentu. Terkait dengan hal tersebut, sejak 2008 Presiden telah mengeluarkan kebijakan umum pertahanan negara, di mana yang terakhir adalah

Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*), pemberdayaan industri pertahanan nasional, pencegahan gangguan keamanan masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Baik Kebijakan Umum Pertahanan Negara maupun Strategi Pertahanan Negara selanjutnya diterjemahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Sesuai dengan Postur Pertahanan 2010-2029 yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan pada periode 2010-2024 diarahkan untuk memenuhi *minimum essential force* (MEF). Berikut ini adalah daftar dari alat utama system pertahanan Indonesia yang akan diperbaharui untuk memenuhi MEF(Akmal, 2015).

**Tabel 4.1 Modernisasi ALUTSISTA TNI AL**

No	Nama Materil	Jumlah	Alokasi
1	a. MLM KRI Klas Korvet Tahap I (KRI FATAHILAH) b. MLM KRI Klas Korvet Tahap II (KRI MALAHATI)	2 unit	US\$ 100.000.000
2	Kapal Bantu HIDRO OCEANOGRAFI	2 unit	US\$ 93.892.334
3	Kapal Layar Latih (Pengganti Dewa Ruci)	1 unit	US\$ 71.560.000
4	CN 235 MPA	2 unit	US\$ 59.878.455
5	Heli AKS & Suku Cadang	11 unit	US\$ 77.000.000
6	TANK Amphibi BMP-3F	37 unit	US\$ 114.000.000
7	Panser Amphibi BTR 4	5 unit	US\$ 7.000.000
8	Multi Launcher Rocket Sistem (MLRS) KAL 122 MM (Kendaraan Peluncur & Roket)	3 unit	US\$ 27.000.000
9	Mutlirole Light Fregates (MLRS)	3 unit	US\$ 385.000.000
10	Kapal Angku TANK 1&2 (PDN TA. 2011)	2 unit	RP. 319.093.598.000
11	Kapal Angkut TANK (PDN TA. 2012)	1 unit	Rp. 163.353.009.413

**Tabel 4.2 Modernisasi ALUTSISTA TNI AU**

No	Nama Materil	Jumlah	Alokasi
1	Pesawat Pengganti MK 53 & DUK (T-501 LIFT)	16 unit	US\$ 399.999.999
2	SU-30 MK-2 & DUK	6 unit	US\$ 470.000.000
3	Heli Full Combat SAR Mission & DUK (EC-725)	6 unit	EUR 155.557.293,97
4	Pesawat Pengganti F-27 & DUK (CN-295)	9 unit	EUR 252.780.580,45
5	Penangkis Serangan Udara (PSU)	6 unit	CHF 140.250.000
6	Heli NAS 332 (PDN TA. 2011-2013)	3 unit	Rp.170.125.341.038,18
7	Pesawat CN 235 MPA (PDN TA. 2012-2014)	1 unit	RP.317.271.227.360,-
8	Pesawat C 212-200 (RM TA. 2012)	1 unit	Rp. 52.614.467.000,-
9	Upgrade Hibah Pesawat F-16 EDA	24 unit	US\$ 670.668.090
10	Pengadaan Pesawat Hercules	5 unit	Rp. 906.000.000.000
11	Hibah Hercules C-130 dari RAAF	4 unit	US\$ 63.000.000

**Tabel 4.3 Modernisasi ALUTSISTA TNI AD**

No	Nama Materil	Jumlah	Alokasi
1	Heli Angkut (BELL-412 EP)	6 unit	US\$ 64.980.000
2	Heli Serbu Beserta Senjata & Munisi (BELL 412-EP)	16 unit	US\$ 169.999.760
3	Heli Serang Beserta Senjata & Munisi (FENNEX)	12 unit	EUR 74.318.743,28
4	Me Armed 155 MM HOWITZER (CAESAR)	37 unit	EUR 115.344.990
5	ROCKET MLRS	38 unit	US\$ 404.974.860
6	Ranpur Main Battle TANK	180 unit	US\$ 216.102. 000
7	Rudal ARHANUD (SHORAD MISSILE)	111 unit	US\$ 140.000.000
8	Rudal ARHANUD (V-SHOKAD MISSILE) MISTRAL	136 unit	EUR74.222.956.230
9	Panser APS-2/PINDAD (PDN TA. 2010)	11 unit	Rp. 90.000.000.000
10	Panser APS-2/PINDAD (PDN TA. 2013)	14 unit	Rp. 100.000.000.000
11	RETROFIT AMX-13 (PDN TA. 2013)	13 unit	Rp. 97.500.000.000
12	Panser APS-2/PINDAD (RM. TA 2012)	30 unit	RP.240.000.000.000
13	Panser APS-2/PINDAD (RM TA. 2013)	24 unit	Rp. 215.921.667.000
14	Heli Serang Apache AH-64E	8 unit	US\$ 632.000.000

Selanjutnya, TNI membagi tiga tahapan renstra dalam MEF. Renstra pertama berlangsung pada 2009-2014, renstra kedua 2014-2019, dan selanjutnya 2019-2024. Hingga saat ini, pada Reanstra ke-II, TNI sendiri sudah berhasil mencapai target MEF kedua sebesar 61 persen dari yang ditargetkan sebesar 72 persen. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo MEF masuk pada tahapan kedua, sesuai dengan yang sudah direncanakan, Renstra tahap kedua harus mencapai 72 persen. Pada tahun 2018 sudah tercapai sebesar 61-62 persen.

Untuk mendukung upaya-upaya percepatan pemenuhan target MEF, pemerintah kemudian banyak melakukan kerjasama bidang pertahanan dengan negara lain. Dalam hal ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dan Russia.

Dalam pelaksanaan Indo Defence Expo & Forum 2018, Kemhan RI melalui Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan melakukan penandatanganan kontrak kerjasama (MoU) dengan Korea Aerospace Industries (KAI). Penandatanganan kontrak yang berlangsung di JIExpo Kemayoran dilakukan Kabaranahan Kemhan Laksda TNI Agus Setiadi, S.AP., M.A., dengan CEO KAI Mr. Jo Won Kim (KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 2018). Melalui kontrak ini, Kabaranahan menyakini KAI akan mempersiapkan kemampuan terbaiknya untuk mendukung Kemhan dan TNI AU dalam mengoperasikan pesawat KT-1B dan T-50i dengan kemampuan penuh. Kontrak KT-1B serta pemasangan radar dan senjata T-50i merupakan bagian program modernisasi alutsista TNI AU sesuai perencanaan strategis dan MEF.

Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Sarana Pertahanan Kemhan bersama dengan JSC Rossoboronexport Rusia melakukan penandatanganan kontrak pengadaan (MoU) Tank BMP-3F dan kendaraan tempur (ranpur) atau tank angkut personel BT-3F di kantor Baranahan Kemhan, Jakarta. Penandatanganan kontrak dilakukan PLT Kabaranahan Brigjen TNI Bambang Kusharto, S.Sos., M.M dengan *Advisor*

*of General Director JSC Rossoboronexport* Konstantin V. Suetin dan Kiril S Karev dengan disaksikan Sekjen Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A(KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 2019).

Kabaranahan berharap seluruh pekerjaan dapat diserahkan tepat waktu tanpa mengabaikan sisi kualitas sesuai Opsreq dan Spektek pada kontrak. Adapun nilai kontrak tersebut masing-masing untuk tank BMP-3F senilai USD 108 juta dan tank/ranpur personel BT-3F senilai USD 67.200 juta. PLT Kabaranahan berharap seluruh pekerjaan dapat diserahkan tepat waktu tanpa mengabaikan sisi kualitas sesuai Opsreq dan Spektek pada kontrak. Adapun nilai kontrak tersebut masing-masing untuk tank BMP-3F senilai USD 108 juta dan tank/ranpur personel BT-3F senilai USD 67.200 juta.

### **C. Peningkatan Kegiatan Kemiliteran Di Kawasan Laut China Selatan**

Meskipun Indonesia bukan negara penuntut di Laut China Selatan, namun Jakarta dan Beijing telah lama berselisih di wilayah Natuna. Pembangunan pangkalan militer baru Indonesia di wilayah itu tidak hanya untuk mengirimkan pesan kuat kepada China, tapi juga bagian dari upaya Indonesia untuk muncul sebagai pemain maritim yang nyata di kawasan Indo-Pasifik.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi fokus yang lebih besar pada pendekatan Indonesia terhadap Natuna dan Laut China Selatan, dengan sejumlah insiden penting yang melibatkan kapal-kapal Indonesia dan China, dan pemerintah Presiden Indonesia Joko Widodo mengambil berbagai langkah ekonomi, hukum, dan keamanan, untuk memperkuat posisi Indonesia di sana.

Di sisi pertahanan, para pejabat telah menjajaki opsi untuk meningkatkan fasilitas pertahanan, menempatkan lebih banyak pesawat dan personel, dan membangun fasilitas baru yang terintegrasi, beberapa di antaranya telah diumumkan

secara terbuka pada kesempatan tertentu. Selain itu, proses management kawasan perbatasan juga tingkatkan.

Peningkatan kekuatan militer di kawasan kepulauan Natuna diantaranya adalah fasilitas dan alat utama sistem pertahanan. Masing masing akan dijelaskan secara lebih terperinci dibawah ini.

## 1. Fasilitas

Pada kunjungannya pada oktober 2016, presiden Joko Widodo menerima rincian penjelasan dari rencana pembangunan fasilitas militer yang akan dibangun di kawasan Natuna. Pembangunan akan terbagi di beberapa titik. Diantaranya adalah Ranai, Sepempang, Desa Sungai Ulu, Selat Lampa, Desa Tanjung Payung, dan Desa Tanjung Datuk. Di Ranai, Mabes TNI akan membangun Sisdalops TNI terpadu, mess prajurit integratif, hanggar pesawat, dan rumah sakit integratif.

TNI AU membangun Skuadron UAV, satelit rudal jarak sedang, perpanjangan runway, pembangunan *taxy way*, bunker lima pesawat tempur, dan Den Hanud 475 Paskhas. Sementara itu, di Desa Sungai Ulu, TNI AD tengah membangun Baterai Arhanud rudal.

TNI AL juga merencanakan membangun dermaga bunker kapal selam di Tanjung Sekal. , di Selat Lampa akan dibangun dermaga kapal atas air, dermaga beaching, dan fasilitas pangkalan. Luas dermaga ini akan mencapai 7,4 hektar. Kemudian, di Desa Tanjung Payung, Mabes TNI akan membangun radar permukaan dan *long range camera*. Sedangkan untuk Desa Tanjung Datuk, akan dibuat radar permukaan, Radar Weibel, *long range camera*, dan satu komplek baterai armed *mlrs*.

Selain itu, pemerintah Indonesia berencana untuk memperpanjang landasan pacu 2.500 meter di pulau itu, membangun lebih banyak hangar, dan

meningkatkan fasilitas pengisian bahan bakar, mungkin siap untuk usulan pembelian pesawat kargo Super Hercules C-130J yang dapat dikonfigurasi untuk patroli laut berkepanjangan.

## **2. Alat Utama Sistem Pertahanan**

Kebijakan luar negeri tidak pernah menjadi kekuatan Presiden Jokowi, tetapi janjinya untuk memperkuat pertahanan utara Indonesia tetap menjadi salah satu sentra dari tekad pemerintahannya untuk melindungi sumber daya alam dan menumbuhkan Indonesia sebagai kekuatan maritim. Para analis percaya bahwa TNI akan mengerahkan sistem rudal jarak menengah NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) Kongsberg Norwegia canggih ke Natuna. Untuk menyediakan payung pertahanan udara yang mencakup lebih dari 100 kilometer persegi Indonesia mendapat senjata yang baru diperoleh didasarkan pada AMRAAM (advanced medium-range air-to-air missile) Raytheon, yang disetujui Amerika Serikat untuk dijual ke Indonesia pada tahun 2016 ketika Angkatan Udara mengambil pengiriman 24 pesawat tempur F-16 tambahan yang diperbarui untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara garis depan. Natuna Besar juga dapat menjadi basis bagi beberapa dari delapan helikopter serang Apache AH-64E baru yang dijual ke Indonesia berdasarkan kekuatan peran yang mereka rasakan dalam menjaga arus pengiriman bebas melalui Selat Malaka dan Sunda. Angkatan Udara Indonesia kemungkinan akan mengerahkan kendaraan udara tak berawak (UAV/unmanned aerial vehicles) ke pulau itu untuk memperluas kemampuan pengintaiannya di ladang gas Natuna Timur dan jalur pelayaran sibuk yang melintas ke arah utara mendekati Laut Jawa. Indonesia juga dipercaya tengah mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membeli empat pesawat

UAV Wing Loong dari Aviation Industry Corporation of China untuk skuadronnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Indonesia juga telah mempertimbangkan untuk membeli *drone* Anka dari Turkish Aerospace Industries, yang dapat tetap bertahan di udara hingga 24 jam dan telah membuktikan diri dalam misi pengawasan dan pengintaian bersenjata di atas Suriah.

Angkatan Laut Indonesia telah mengambil alih sebagian besar patroli di Laut Natuna Utara sejak terjadinya banyak insiden pada tahun 2016. Namun, para analis mengatakan bahwa diperlukan beberapa tahun bagi Natuna Besar untuk berevolusi menjadi pangkalan yang penuh dengan persediaan bahan bakar yang diperlukan untuk meningkatkan jangkauan efektivitas operasi angkatan laut. Pada tahun 2018, Natuna akan menjadi etalase hilir mudik alutsista (alat utama sistem pertahanan) secara strategis bagi TNI. Secara bergantian armada kapal perang permukaan serta angkatan udara, seperti Sukhoi Su-35, Su-30, Su-27, F-16, T-50i akan mendatangi pangkalan udara Ranai untuk saling isi, saling lengkap, saling sinergi menjaga batas teritori yang di utara. Lalu, pangkalan AL Natuna juga akan disebar berbagai jenis KRI kombatan, Ahmad Yani class, Diponegoro class, Bung Tomo class, Martadinata class, dan tentu saja kapal selam. Pembelian 5 kapal selam baru dari jenis Changbogo class dan Kilo class juga sedang masuk tahap negosiasi. Sementara didaratan Natuna, juga sudah tersedia 1 brigade kombatan gabungan yang terdiri dari 1 batalyon raider, 1 batalyon arhanud, 1 skuadron Penerbad, 1 batalyon marinir dan 1 batalyon paskhas serta sejumlah alutsista seperti Oerlikon Skyshield, Pantsir-S1, AH-64E Apache, Mi-35P, MLRS Astross II, dan UAV.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mencanangkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

(Nawa Cita), dimana Nawa Cita ke-3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mendukung pelaksanaan Nawa Cita ke-3 tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan misinya yang berbunyi: "*Perairan Indonesia Bebas Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat*". Sejalan dengan itu, Pemerintah berencana memperkuat kehadirannya di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang berada di wilayah Natuna Utara dengan menghadirkan pengawalan TNI dan kapal tanker penyuplai bahan bakar untuk keperluan penangkapan ikan. Hal ini sejalan denga

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan menyebutkan, hal ini dilakukan guna menghindari masuknya pihak asing di wilayah tersebut sekaligus memaksimalkan potensi perikanan yang bisa dimanfaatkan di wilayah perairan tersebut. Dengan demikian tidak akan ada negara yang mengklaim bahwa itu adalah *traditional fishing zone* dari negara tertentu (Manalu, 2019). SKPT akan menjadi saksi, di laut kita jaya. Membangun pulau terluar, memperkuat stabilitas ekonomi maritim Indonesia.

Selain itu, sebagai bentuk management wilayah kelautan dan kemaritiman yang lebih baik, sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan telah menenggelamkan 488 kapal ikan asing (KIA) pelaku illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) di berbagai wilayah laut Indonesia (Ambari, 2019). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemberantasan IUUF di perairan Indonesia butuh komitmen bersama dan perjuangan yang berat. Penenggelaman kapal dilakukan untuk efek jera bisa bagi para pelaku IUUF.

Berikut ini adalah daftar penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan sejak tahun 2014-2018.

**Table 4.4 Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan**

TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KASUS	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	SANKSI ADMINISTRASI / PEMBINAAN	TINDAKAN LAIN (SEBELUM/ SESUDAH DIADHOCHI)	PROSES HUKUM								
					SP3	PENYIDIKAN	P-21	TAHAP II	PROSES PERSIDANGAN	UPAYA HUKUM			INKRACHT
										BANDING	KASASI	PK	
2018	193	2	28	-	-	9	4	5	31	20	7	-	87
2017	197	-	27	7	1	2	1	-	5	31	2	-	121
2016	237	-	12	4	4	3	4	1	-	16	37	-	156
2015	198	2	40	1	-	2	-	-	-	2	9	-	142
2014	58	-	13	1	2	-	-	-	-	-	-	-	42
<b>JUMLAH</b>	<b>883</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>9</b>		<b>36</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>548</b>

Sumber; (kkp.go.id, 2019)

Sebagian besar pelanggaran terjadi di kawasan Laut China Selatan dan berdekatan dengan kawasan kabupaten Natuna. Alasan mengapa hingga sekarang pencurian ikan masih terus terjadi, adalah karena terus menurunnya stok sumber daya ikan yang ada di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kondisi seperti itu, memaksa nelayan di negara-negara tersebut untuk tetap mencari ikan, meskipun harus mencuri dari perairan laut Indonesia.

Menanggapi hal ini, kementerian kelautan dan perikanan melakukan Peningkatan kerja sama pengawasan SDKP di tingkat nasional, regional dan internasional. Kerjasama-kerjasama ini meliputi: 1) Nasional, melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, LAPAN, dan lain-lain;

2) Regional, berperan aktif dalam *Regional Plan of Action [RPOA] to promote responsible fishing practice including combating illegal unreported unregulated fishing in the region*, dimana KKP bertindak selaku Sekretariat RPOA; 3) Internasional, berperan aktif dalam jejaring *International Monitoring, Control and Surveillance [IMCS]* untuk memperkuat pelaksanaan MCS ; 4) Bilateral, kerja sama dengan negara tetangga dalam pengawasan, seperti kerja sama dengan Australia melalui Indonesia-Australian Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) sejak 2007, aktif dalam operasi bersama Malaysia-Indonesia

Selain itu menurut kementerian kelautan dan perikanan, masyarakat juga memiliki perananan penting dalam upaya pencegahan illegal fishing. Pencegahan *illegal fishing* bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan/pesisir. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pokmaswas berperan menyampaikan informasi apabila ada dugaan kegiatan ilegal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, maka Pengawas dan aparat lainnya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, beberapa penangkapan kapal asing adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh nelayan setempat dan disampaikan kepada pihak Ditjen.